

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan Industri di masa ini semakin berkembang sehingga setiap negara saat ini melakukan suatu ekspansi pada sektor industri yang mampu memberi inovasi baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjelaskan bahwa

“Industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi dalam melaksanakan suatu pengolahan bahan baku serta dalam memanfaatkan sumber daya industri sehingga mampu menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”

Pada tingkat nasional sektor industri selain memiliki banyak manfaat dan keuntungan bagi negara juga dapat menimbulkan adanya berbagai dampak negatif.<sup>1</sup> Salah satunya terhadap lingkungan karena salah satu produksi dalam pelaksanaan industri tersebut mengakibatkan adanya penipisan sumber daya alam (SDA).

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan yaitu industri hijau yang tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang menjelaskan bahwa

“Industri Hijau merupakan industri dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat pada masyarakat.”

Proses produksi oleh suatu perusahaan industri memiliki pengaruh besar

---

<sup>1</sup> Aminah, Yurisyadi, 2018, “ *Implementasi Program Industri Hijau Dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dapat menimbulkan penipisan sumber daya alam yang mengakibatkan terjadinya kerusakan serta pencemaran lingkungan, bilamana tidak memperoleh perhatian yang serius maka akan ada kesan bahwa industri dengan lingkungan hidup tidak berjalan beriringan artinya semakin maju industri maka akan semakin rusak lingkungan.<sup>2</sup> Terlebih seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang menyebabkan pendirian lokasi pabrik pada era ini berada di tengah pemukiman sehingga akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah salah satunya pada pabrik kayu lapis.

Dilansir dari web [mitratoday.com](http://mitratoday.com) oleh Abdus Syukur pada tanggal 26 November 2019 diberitakan bahwa terdapat satu pabrik kayu lapis di Jember yang disidak oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jember yang membuang limbahnya pabriknya tidak sesuai prosedur yang berlaku, dimana pabrik ini tidak memiliki IPAL yang mana seharusnya limbah dialirkan terlebih dahulu menuju IPAL sebelum dibuang ke sungai yang mengakibatkan penyakit gatal-gatal pada masyarakat yang mandi di sepanjang sungai. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa pabrik kayu lapis yang tidak memperhatikan industri hijau sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar pabrik.<sup>3</sup>

Dilansir dari [rakyatmerdeka.com](http://rakyatmerdeka.com), pada tanggal 15 Desember 2022 diberitakan bahwa “ Salah satu pabrik kayu lapis gelondong diduga membuang limbah kayu ke sungai yang mengakibatkan limbah tersebut menumpuk di

---

<sup>2</sup> Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm.59.

<https://www.mitratoday.com/kasus-aliran-sungai-tercemar-limbah-pabrik-dprd-sebutpt-muro-co-Jember-tak-layak-operasional/?amp> diakses pada 7 Maret 2023, pada pukul 19.19 WIB

pinggiran sungai serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar sungai tersebut karena sungai menjadi tercemar serta aktivitas nelayan dalam mencari ikan sebagai mata pencaharian menjadi terganggu.”<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan perindustrian, pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjelaskan bahwa

“Tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau”.

Berdasarkan pada peraturan tersebut maka implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian erat kaitannya dengan kegiatan perusahaan pabrik kayu lapis di Malang yaitu PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai salah satu contoh perusahaan yang dapat menerapkan unsur dari industri hijau.

Maka berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Malang.”**

---

<sup>4</sup> <https://rakyatmerdeka.com/2022/12/16/sungai-batanghari-leko-disinyalir-tercemar-limbah-pabrik-kayu/> diakses pada tanggal 7 Maret 2023, pada 19.22 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya

1. Bagaimana Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau pada Pabrik Kayu Lapis sebagai upaya Pencegahan Pencemaran di Malang?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan Industri Hijau pada pabrik kayu lapis sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian hukum dengan judul, “Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Malang” dan berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis jabarkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau pada Pabrik Kayu Lapis sebagai upaya Pencegahan Pencemaran di Malang.
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan Industri Hijau pada Pabrik Kayu Lapis di Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya, terutama yang berkaitan dengan Industri Hijau.

- b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Industri Hijau sehingga nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
  - c. Bahan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pabrik kayu lapis agar melaksanakan penerapan Industri Hijau.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau pada Pabrik Kayu Lapis sebagai upaya Pencegahan Pencemaran di Malang merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Ivana Erlinda Sari, 170512722, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021. Judul skripsi : Pengelolaan limbah industri tahu sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai kali kuas di Kabupaten Temanggung. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan limbah industri tahu sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai kuas di Kabupaten Temanggung?.<sup>5</sup>

Hasil Penelitiannya adalah bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka, di Kabupaten Temanggung dalam

---

<sup>5</sup> Ivana Erlinda Sari, 2021, “*Pengelolaan limbah industri tahu sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai kali kuas di Kabupaten Temanggung.*” Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 4.

pelaksanaan pengelolaan limbah industri tahu sendiri belum dilaksanakan secara optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku industri, keterbatasan dana dan pengendalian pencemaran sungai, namun sebagian kecil telah dilakukan pengelolaan pada limbah cair dengan cara menginstalasi pengolahan air limbah.<sup>6</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan milik Ivana Erlinda Sari adalah penulisan skripsi yang dikaji oleh Ivana Erlinda Sari merupakan pengelolaan limbah yang dihasilkan pada produksi industri tahu, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis mengkaji tentang implementasi industri hijau pada pabrik kayu lapis sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Suciati Alfi Rokhani, 110510628, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul skripsi : Pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan mie soun di KecamatanTulung Kabupaten Klaten. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “ mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi mie soun?<sup>7</sup>

Hasil Penelitian adalah bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suciati Alfi Rokhani maka belum terlaksanakannya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Suciati Alfi Rokhani, 2015, ” Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kawasan Tulung Kabupaten Klaten, ” Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 6.

pengendalian pencemaran sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Pemilik industri juga memiliki kendala bahwa pelaku industri dengan bermodal kecil banyak yang belum memiliki tanda daftar industri sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta pelaku usaha industri mie soun berskala kecil tersebut tidak mampu membuat IPAL.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan antara penulis dengan Suciati Alfi Rokhani adalah bahwa Suciati Alfi Rokhani dalam penelitiannya mengkaji pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri produksi mie soun sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai implementasi industri hijau pada pabrik kayu lapis sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Bachtiar Rosyid Ridho, 170512906, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. Judul skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sragen. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran dinas lingkungan hidup Kabupaten Sragen dalam pengolahan limbah industri batik di Kecamatan Masaran sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Bengawan Solo? Apa saja kendala dinas lingkungan hidup kabupaten sragen dalam pengelolaan limbah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai?<sup>9</sup>

Hasil Penelitian adalah bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar Rosyid Ridho maka dinas lingkungan hidup telah melaksanakan tugasnya dalam upaya pencegahan pencemaran air karena dinas lingkungan hidup selalu melakukan pengecekan secara rutin dengan melakukan pengambilan sampel air ke sungai yang kemudian dikirimkan ke lingkungan pusat untuk melakukan pengecekan baku mutu air sungai tersebut serta membuka aduan bagi masyarakat sragen yang merasa dirugikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Bakhtiar Rosyid Ridho bahwa Bakhtiar Rosyid Ridho melakukan kajian mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengelolaan limbah industri batik sedangkan penulis mengkaji implementasi industri hijau pada pabrik kayu lapis sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan penerapan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka disampaikan batasan konsep terhadap beberapa konsep yang dipakai dalam tulisan ini.

1. Aspek Hukum terdiri dari kata aspek dan hukum. Aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda atau sudut pandang.<sup>10</sup> Hukum menurut Hans Kelsen merupakan ketentuan

---

<sup>9</sup> Bakhtiar Rosyid Ridho, 2020, “ *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sragen.*” Skripsi, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

<sup>10</sup> Paan,2019, ”aspek” <https://glosarium.org/arti-aspek/> diakses pada 13 Maret 2023,pukul 23.23 WIB.



sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia yaitu ketentuan mengenai serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia (norma). Hukum adalah ketentuan.<sup>11</sup> Aspek Hukum merupakan suatu tanda atau sudut pandang mengenai ketentuan sosial yang mampu mengelola perilaku antar manusia sebagai serangkaian peraturan tertentu.

2. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penerapan atau pelaksanaan.<sup>12</sup>
3. Industri berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Industri Hijau berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi

---

<sup>11</sup> Wibowo T.Turnady, 2021, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli", <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 13 Maret 2023, pukul 23.48 WIB.

<sup>12</sup> <https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi> diakses pada 31 Maret 2023 pukul 21.19

masyarakat.<sup>13</sup>

5. Kayu Lapis menurut Bowyer *et.al* dalam skripsi Mutamainnah Dwi Lestari(2021) menjelaskan bahwa kayu lapis adalah produk yang terbuat dari finis-finis kayu yang telah direkatkan secara bersamaan dengan keadaan arah serat sehingga kayu finis tersebut tegak lurus dan sejajar dengan sumbu fanel.<sup>14</sup>
6. Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 1 ayat (14 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun penelitian hukum empiris ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dimana data primernya diperoleh dari responden, informan

---

<sup>13</sup> Asep Saepudin,dkk,2020, “ Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau Masa Pemerintahan Joko Widodo,” Jurnal Ekspos, Universitas Pembangunan Nasional, Vol 2, No 2, Tahun 2020.

<sup>14</sup> Mutmainnah Dwi Lestari, 2021, “ Pengendalian Mutu Kayu Lapis Pada Industri Kayu Lapis di PT.Sumber Graha Sejahtera Luvu Sulawesi Selatan,” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.3

<sup>15</sup> Hukumonline, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian”, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63a181790d/undang-undang-nomor-3-tahun-2014> diakses pada 2 April 2023, pukul 11.01

serta narasumber.<sup>16</sup> Serta, didukung dengan adanya data sekunder yang akan terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah :


- a. Data primer menurut Husein Umar (2013) dalam web *penelitianilmiah.com* (2022) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan<sup>18</sup> dan didapatkan langsung dari responden maupun narasumber terkait obyek yang diteliti. Data primer yang dikumpulkan akan diperoleh melalui proses wawancara terhadap responden dan narasumber, serta observasi terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer merupakan suatu dokumen hukum yang mengikat bagi subyek hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan perizinan, putusan lembaga peradilan, dan lain-lain. Dalam penelitian tersebut bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

---

<sup>16</sup> Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Mataram, hlm 89.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman,2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 7.

<sup>18</sup> Arifa A,2022, "Pengertian Data Primer, Kelebihan,Kekurangan dan Contohnya," <https://penelitianilmiah.com/data-primer/> diakses pada 2 April 2023, pukul 11.13

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Industri.
  - i) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri.
  - k) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukumnya yang terdiri

dari pendapat hukum, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, naskah otentik, data statistik dari lembaga atau instansi resmi, kamus serta narasumber.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang mendukung serta berkaitan dengan masalah yang diteliti maka dilakukan dengan melakukan wawancara pada narasumber serta melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan primer serta bahan sekunder guna memperoleh data sekunder.

### 4. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu Responden adalah Bapak Priyono selaku Kepala Desa Kasembon, Ibu Lutfy dan Bapak Slamet Teguh selaku Staff Kantor PT Wijaya Cahaya Timber Malang. Narasumber adalah Ibu Ari Yusita selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di PT. Wijaya Cahaya Timber Malang beralamat di Jalang Gajahmada, Dusun Krajan, Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

### 6. Responden

Responden dalam penelitian hukum skripsi penulis berjumlah 3 ( tiga ) orang adalah Bapak Slamet Teguh selaku Staff Kantor PT. Wijaya Cahaya Timber Malang, Ibu Lutfy selaku Staff Kantor PT. Wijaya Cahaya Timber Malang.

#### 7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini adalah Ari Yusita selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

#### 8. Analisis Data

Berupa data kualitatif ( data berisi pendapat, keterangan, penjelasan responden serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif ( berupa pendapat, keterangan yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram.) yang kemudian dipaparkan dengan kalimat penjabar mengenai data tersebut. Data kemudian di analisis dengan memberikan interpretasi atau makna argumen hukum sehingga analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan perlu mempertimbangkan mengenai kecenderungan, kesesuaian, kedisharmonisan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau

##### 1. Pengertian Aspek Hukum

Kata “ Aspek ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tanda, sudut pandang untuk memperimbangkan suatu kehendak dari berbagai gagasan, masalah dan situasi.<sup>19</sup> John Austin mendefinisikan hukum bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>20</sup> Van Kant juga mendefinisikan hukum sebagai suatu serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam bermasyarakat.<sup>21</sup> Hukum menurut Hans Kelsen merupakan ketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia yaitu ketentuan mengenai serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia (norma). Hukum adalah ketentuan.<sup>22</sup>

Aspek Hukum berdasarkan pengertian di atas adalah suatu sudut pandang mengenai serumpunan peraturan yang bersifat memaksa guna memberikan bimbingan serta mengatur dan melindungi kepentingan

---

<sup>19</sup> Ebta Setiawan, 2023, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia,”

<sup>20</sup> Tim Hukumonline, 2022 “ 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2> diakses pada Jumat, 12 Mei pada 17.06.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>Wibowo T.Turnady, 2021, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 13 Maret 2023, pukul 23.48 WIB.

setiap orang dalam hidup bermasyarakat.

## 2. Pengertian Industri

Badan pusat statistik mendefinisikan industri sebagai cabang kegiatan ekonomi sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja.<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menjelaskan bahwa :

“Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.<sup>24</sup>

Menurut Sukirno dalam buku Hukum Perindustrian Indonesia oleh Sentot Sudarwanto menjelaskan bahwa industri adalah salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder seperti kegiatan pabrik tekstil, pabrik perakitan, pabrik pembuatan rokok.<sup>25</sup> Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi baik berskala besar maupun kecil dengan memproduksi atau mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.<sup>26</sup>

*International Standard Industrial Classification (ISIC)*

menjelaskan bahwa :

---

<sup>23</sup> Tim Badan Pusat Statistik, 2023, “*Kamus Badan Pusat Statistik*,” hlm. 53

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

<sup>25</sup> Sentot Sudarwanto, 2019, “*Hukum Perindustrian Indonesia*”, 2019, Thafa Media, Bantul, Yogyakarta. hlm 10.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 10.



... *An industry is defined as the set of all production units engaged primarily in the same or similar kinds of productive activity.*<sup>27</sup>

Bilamana diterjemahkan menjelaskan bahwa industri sebagai himpunan dari seluruh unit produksi yang terlibat khususnya dalam berbagai jenis kegiatan produktif yang sama atau serupa.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Daya Industri

Industri pada tingkat nasional selain memiliki banyak keuntungan dan manfaat bagi negara juga dapat menimbulkan berbagai dampak negative bagi lingkungan karena salah satu produksi dalam pelaksanaan industri tersebut mengakibatkan adanya penipisan sumber daya alam. Kegiatan industri juga memerlukan adanya sumber daya industri.<sup>29</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa sumber daya industri merupakan sumber kekuatan atau unsur-unsur bagi pembangunan dan pengembangan industri (nasional) yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Industri dan Pembiayaan dikarenakan dalam pembangunan sumber daya industri meliputi :<sup>30</sup>

#### a. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> Djoni Sumardi Gozali, 2020, “*Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*,” Agustus 2020, Bookstore UII, Sleman, hlm.221.

<sup>30</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014> dikases pada 18 Mei 2023, pukul 16.15

Pembangunan sumber daya manusia seperti wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina serta konsultan industri dengan harapan bahwa manusia memiliki yang berkompetensi di bidang industri dan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, pelaku industri serta masyarakat dengan tetap memperhatikan ketersediaan maupun kemampuan Sumber Daya Manusia di Kabupaten atau Kota.<sup>31</sup>

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri menyebutkan bahwa sumber daya alam merupakan suatu bahan yang bersumber dari alam dan berasal dari hayati maupun non hayati.<sup>32</sup> Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisiensi, ramah lingkungan serta berkelanjutan sebagai bahan baku , bahan penolong serta sumber energi untuk peningkatan nilai tambah industri karena yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam

---

<sup>31</sup> Jogloabang, 2019, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2014-perindustrian> diakses pada 15 Maret 2023, pukul 07.34

<sup>32</sup> BPK RI, 2015, “Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5609> ,diakses pada 15 Maret 2023, pukul 07.29

seperti mineral, batubara, minyak, gas bumi, air, panas bumi, kayu, dan lain-lain.<sup>33</sup>

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Teknologi Industri merupakan suatu hasil pengembangan, perbaikan, invensi dan inovasi dalam bentuk teknologi proses termasuk dalam rancangan bangun serta perekayasaan, metode dan sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.<sup>34</sup>

d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

e. Penyediaan sumber pembiayaan.<sup>35</sup>

4. Pengertian Industri Hijau

Dewasa ini telah kita ketahui untuk menunjang perekonomian negara Indonesia berdasarkan pada perusahaan-perusahaan industri maka telah ditetapkan suatu kebijakan yaitu industri hijau yang merupakan bagian dari *green economy* serta mengarah pada industri yang efisien dan rendah karbon. Kebijakan Industri Hijau dituangkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa “*Industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga*

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014> diakses pada 28 Februari 2023

*mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.”<sup>36</sup>*

## 5. Penerapan Industri Hijau

Penerapan industri hijau harus dilaksanakan berdasarkan pada konsep produksi bersih yaitu :

- a. *Reduce* yang merupakan kegiatan untuk melakukan pengurangan limbah pada sumbernya.
- b. *Reuse* merupakan kegiatan untuk melakukan penggunaan kembali limbah.
- c. *Recycle* merupakan kegiatan untuk melakukan daur ulang.
- d. *Recovery* merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pemisahan bahan atau energi dari limbahnya.

Penerapan Industri Hijau juga dilaksanakan dengan melakukan pemenuhan terhadap standarisasi industri hijau yang terdiri dari standar industri hijau dan sertifikasi industri hijau.<sup>37</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memuat ketentuan standar industri hijau mengenai beberapa hal yaitu :<sup>38</sup>

- a. Bahan baku dan bahan penolong harus digunakan secara

---

<sup>36</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014> diakses pada 28 Februari 2023

<sup>37</sup> Djoni Sumardi Gozali, 2020, “*Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*,” Agustus 2020, Bookstore UII, Sleman, hlm.306

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 307.

efisien dan efektif dengan mengupayakan bahan baku dan bahan penolong terbarukan.

- b. Energi harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan.
- c. Proses produksi dilakukan dengan optimalisasi kinerja proses produksi.
- d. Produk harus memenuhi persyaratan mutu, termasuk kemasannya.
- e. Manajemen perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang berlaku.
- f. Pengelolaan limbah harus menggunakan teknologi yang efektif untuk memenuhi baku mutu lingkungan.

Penerapan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud diatas diberlakukan secara wajib dengan bertahap serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.<sup>39</sup> Perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri akan memperoleh Sertifikat Industri hijau.<sup>40</sup> Sertifikasi Industri Hijau dilaksanakan melalui serangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

## **B. Tinjauan Pabrik Kayu Lapis**

### **1. Pengertian Pabrik**

Pabrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.<sup>42</sup> Pabrik merupakan suatu bangunan industri besar dimana didalamnya terdapat banyak tenaga kerja yang sedang melakukan pengolahan benda atau melakukan suatu pengawasan dalam proses mesin dari satu produk menjadi produk lain yang pada akhirnya memperoleh nilai tambah. Pada dasarnya hampir seluruh pabrik modern memiliki gudang yang besar guna untuk menyimpan peralatan besar. Pabrik terbagi menjadi dua berdasarkan pada reaksi kimia yang terjadi dalam suatu produksi yaitu produksi manufaktur dan pabrik sintesis.<sup>43</sup>

### **2. Pengertian Kayu Lapis**

Kayu Lapis memiliki kata lain “*plywood*” atau sering disebut dengan tripleks yang merupakan salah satu jenis papan yang terdiri dari beberapa lapisan kayu yang direkatkan.<sup>44</sup> Menurut Tsoumis dalam Taufiqullah(2022) menjelaskan bahwa kayu lapis adalah produk panel yang terbuat dengan cara merekatkan sejumlah lembaran vinir atau

---

<sup>42</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Pabrik*”, <https://kbbi.co.id/arti-kata/pabrik>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>43</sup> <https://bdisurabaya.kemenperin.go.id/2009/04/11/belajar-merancang-pabrik-kimia-memilih-teknologi-untuk-pabrik-dan-lokasi-pabrik/> diakses pada tanggal 28 Februari 2023

<sup>44</sup> Taufiqullah, 2022, “*Pengertian Kayu Lapis*” <https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kayu-lapis/> diakses pada 15 Mei 2023, 14.10.

merekatkan lembaran vinir pada kayu gergajian, dimana kayu gergajian sebagai bahan inti.<sup>45</sup> Youngquist dalam Taufiqullah (2022) mendefinisikan kayu lapis sebagai panel datar yang tersusun atas lembaran-lembaran vinir yang disatukan oleh bahan pengikat dibawah kondisi pengempaan.<sup>46</sup>

Kayu lapis harus berisi lembaran kayu yang tipis, kemudian direkatkan bersama dengan arah serat yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih kuat dan ditumpuk dalam jumlah yang ganjil serta dengan bentuk menyilang 90 derajat untuk mencegah terjadinya pembelokan sehingga nantinya akan seimbang. Lapisan kayu lapis juga harus tipis bila tebal maka akan mudah menyusut karena adanya kekuatan adhesif sehingga perekatnya akan kalah kuat dibanding dengan beban kayu venir.

Berdasarkan Jenis Perekat yang digunakan, maka kayu lapis dikelompokkan menjadi dua yaitu kayu lapis interior yang penggunaannya di dalam ruangan dan kayu lapis eksterior yang penggunaannya di luar ruangan sehingga terekspos langsung dengan kondisi luar ruangan.<sup>47</sup> Youngquis dalam Taufiqullah (2022) menjelaskan bahwa kayu lapis terbagi dalam dua kelompok yaitu kayu lapis konstruksi industri dan kayu lapis hardwood (*dekoratif*).<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Apri Heri Iswanto, S.Hut, M.Si, 2008, "*Kayu Lapis (Plywood)*", Karya Tulis, Universitas Sumatera Utara.

<sup>48</sup> Taufiqullah, *Op.Cit.*, hlm 2.

## C. Tinjauan tentang pencemaran lingkungan

### 1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu keadaan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.<sup>49</sup> Seorang pakar lingkungan, Otto Soemarno dalam Irwan(2021) menjelaskan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati akan mempengaruhi kehidupan kita.<sup>50</sup> Lingkungan memiliki makna bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar manusia memiliki pengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung karena lingkungan memiliki arti penting bagi manusia.<sup>51</sup> Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*<sup>52</sup>

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UPPLH) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka,2005). H.877

<sup>50</sup> Irwan, 2021, “ *Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet* “, Skripsi Instiyute Agama Islam Parepare,

<sup>51</sup> Rudy Hidana,2021,” *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*”, Agustus,Widina Bhakti Persada, Bandung,hlm.17

<sup>52</sup> I Made Ari Permadi, 2021, “ *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar*”, Journal Hukum Pmerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.



atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>53</sup> Otto Soemarwoto dalam Nyoman Mecin(2021) menjelaskan bahwa lingkungan yang tercemar terdapat zat, organisme maupun gas, cahaya dan energi yang masuk ke dalam lingkungan tertentu sehingga dapat mengganggu fungsi lingkungan.<sup>54</sup> Menurut Munadjad Danusputro pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan materi, energi dan atau informasi yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan dari kegiatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan.<sup>55</sup> Satra Wijaya juga menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan akan terjadi bilamana ada suatu penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.<sup>56</sup>

Pencemaran Lingkungan berdasarkan pengertian diatas adalah kegiatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam suatu lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia artinya bahwa setiap kegiatan manusia memiliki pengaruh terhadap kondisi atau situasi lingkungan khususnya jika kegiatan tersebut melebihi baku mutu lingkungan akan mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan baik dari udara, tanah dan air.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>54</sup> *Ibid.*


<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/347321-ekologi-lingkungan-hidup-dan-pembangunan-0ac2b7d8.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 11.38

## D. Tinjauan Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang.

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara Administrasi Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan enam kabupaten, dan Samudera Indonesia. Sebelah utara-timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat-utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.<sup>57</sup>



**Gambar 1 Peta Kabupaten Malang**  
**Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, 2006.**

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 334.787 yang

<sup>57</sup> <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-malang/> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 12.27

menduduki urutan ke dua terluas setelah Kabupaten Bayuwangi dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan yang tersebar di wilayah perkotaan dan perdesaan yang terletak antara 0-2000 m dpl.<sup>58</sup> Letak geografis yang sangat strategis dengan posisi koordinat antara 112o17',10,90" bujur timur dan 112o57',00,00" bujur timur dan antara 7o44',55,11" lintang selatan dan 8o26' ,35,45" Lintang Selatan.<sup>59</sup>

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur digunakan untuk perkebunan apel. Pegunungan daerah barat merupakan salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan perkebunan tebu dan hortikultura. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi dan cokelat khususnya daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo. Selatan Kabupaten Malang merupakan daerah pegunungan kapur.<sup>60</sup>

## **2. Pelaksanaan Industri Hijau Pada PT. Wijaya Cahaya Timber Malang**

### **a. Sejarah PT Wijaya Cahaya Timber Malang**

PT. Wijaya Cahaya Timber merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri kayu lapis (*plywood*). PT.Wijaya Cahaya Timber didirikan pada

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

tanggal 8 Maret 2017 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 6 tertanggal 8 Maret Tahun 2017 di buat dihadapan Notaris Rosidana S.H., yang berkedudukan di Bekasi, berkantor pusat di Ruko Centra Niaga Puri Kembangan, Jakarta Barat Blok T1 Nomor 47. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 8 Maret 2017 Nomor AHU-0011300.AH.01.01.TAHUN 2017.<sup>61</sup>

Perusahaan PT. Wijaya Cahaya Timber didirikan oleh Bapak Abrar Wijaya selaku direktur utama, Bapak budi cahyadi selaku direktur keuangan, Bapak Joko Anggoro sebagai direktur operasional. PT Wijaya Cahaya Timber di ambil dari nama-nama pendiri PT (perseroan terbatas) tersebut. Wijaya diambil nama belakang dari Bapak Brawijaya (Abrar Wijaya), kemudian cahaya diambil dari nama belakang Bapak Budi Cahyadi dan timber adalah bidang perkayuan.<sup>62</sup>

Pada tanggal 10 Juli tahun 2017 PT Wijaya Cahaya Timber mendirikan pabrik kayu lapis di malang, berdasarkan akta pendirian Nomor 04 Tahun 2017 dihadapan Notaris Rosdiana, S.H. Pabrik kayu lapis tersebut beralamat di Jalan

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Slamet Teguh, selaku Staff di PT Wijaya Cahaya Timber Malang, tertanggal 06 April 2023.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Gajahmada, Dusun Kranjan, Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabuapten Malang, Jawa Timur. Pabrik tersebut beroperasi untuk yang pertama pada bulan februari tahun 2018. Selanjutnya PT. Wijaya Cahaya Timber mendirikan pabrik kayu lapis di Jember pada tahun 2018 dan saat ini sudah dapat lokasi untuk pengembangan pabrik kedua.<sup>63</sup>PT.Wijaya Cahaya Timber memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Menjadikan PT. Wijaya Cahaya Timber Tbk sebagai Unit Bisnis Perakayuan Kualitas Dunia yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.<sup>64</sup> Misi :<sup>65</sup>

1. Optimalisasi pengolahan kayu berstandar nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah serta kesejahteraan karyawan dan stakeholders.
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan bersumber dari bahan baku yang legal.
3. Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan penelitian, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*


<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

## b. Struktur Organisasi PT.Wijaya Cahaya Timber Malang

Struktur Organisasi pada awal berdirinya PT. Wijaya Cahaya Timber sebagai berikut :

1. Bapak Abrar Wijaya sebagai Direktur Utama
2. Bapak Budi Tjahjadi sebagai Direktur Keuangan
3. Bapak Joko Anggoro sebagai Direktur
4. Bapak Standy Lauren Direktur Log
5. Bapak Slamet Teguh sebagai Staff.<sup>66</sup>



Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Wijaya Cahaya Timber Malang

Sumber: <https://wijayacahayatimber.com/struktur/>

PT.Wijaya Cahaya Timber mendirikan Pabrik Kayu Lapis di Malang, maka struktur kepengurusan PT.Wijaya Cahaya Timber Malang berubah, sebagai berikut :

Berdasarkan bagan struktur organisasi PT.Wijaya Cahaya Timber Malang, maka dapat dijabarkan sebagai berikut

<sup>66</sup> Ibid.

: Bapak Budi Cahyadi selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Bapak Stendy Lauranting selaku Direktur Operasional, Bapak Joko Anggoro selaku Jendral manager, dan Bapak Harpeni Harefa Factory Manager yang dimana dibawah beberapa manager yaitu : Bapak Dedy Aryadi selaku Manager Keuangan, Bapak Hariyanto selaku Manager Maintance, dan Bapak Liberty selaku Kepala Pabrik Kayu Lapis PT.Wijaya Cahaya Timber Malang.<sup>67</sup>

**c. Perizinan Pendirian PT.Wijaya Cahaya Timber Malang**

Izin (*vergunning*) adalah bentuk persetujuan dari penguasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup> Izin merupakan suatu kegiatan pemerintah beregu satu yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan pada suatu kegiatan konkret dengan melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>69</sup> Izin merupakan salah satu wujud dari ketetapan dalam bentuk pelaksanaan tugas pemerintah yang nantinya akan menimbulkan hak-hak baru.<sup>70</sup> Menurut E. Utrecht dalam Ediwa Putri(2019) berpendapat bahwa “ Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Nurfaumi Ahmad Wijaya, 2021, “ *Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

<sup>69</sup> Ridwan G.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 210.

<sup>70</sup> *Ibid.*

perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>71</sup>

Perizinan memiliki dua fungsi yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksud ialah izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu dengan lain sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud.<sup>72</sup> Fungsi mengatur yang dimaksud dalam hal ini supaya perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya guna menghindari adanya penyalahgunaan izin yang telah diterbitkan.<sup>73</sup> Fungsi pengatur ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

PT. Wijaya Cahaya Timber Malang dalam melaksanakan pendirian pabrik kayu lapis salah satunya harus memiliki Izin Usaha Industri (IUI) ,dimana IUI termasuk pada pelayanan administratif dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pendirian usaha yang memiliki kepastian hukum yang sah.<sup>74</sup> IUI adalah izin tetap usaha industri

---

<sup>71</sup> Ediwa Putri,2019, “ *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*”, Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Sriwijaya, hlm. 21.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.23.

<sup>73</sup> *Ibid*.

<sup>74</sup> Dinar Imas Maharani,2012, “ *Sitem Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI) Di Kabupaten Karanganyar*”, Skripsi Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas



yang diberikan kepada perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip.<sup>75</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.41/M-IND/PER/6/2008, menyatakan bahwa setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil, maka PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah mengantongi Izin Usaha Industri serta beberapa perizinan pendirian perusahaan industri sebagai berikut :<sup>76</sup>

- 1) Akta Cabang Malang dan SK Menkumham Nomor 04 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa PT.Wijaya Cahaya Timber membuka cabang di Malang.
- 2) Surat Keterangan Domisili Cabang Malang Nomor 470/240/35.07.14.2013/2017 yang menerangkan bahwa benar lokasi Pabrik PT.Wijaya Cahaya Timber berada di Malang.
- 3) NPWP Cabang Malang Nomor 81.540.298.7-654.001.
- 4) Surat PPKP ( Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) Nomor 5-222PKP/WPJ.05/KP.1103/2017 berisi KLU46591.
- 5) Izin Prinsip PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) PT.Wijaya Cahaya Timber Malang Nomor 54/I/IP-PL/PMDN/2017 menyatakan bahwa Lokasi Proyek berada di

---

Sebelas Maret Surakarta.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Slamet Teguh, selaku Staff di PT Wijaya Cahaya Timber Malang, tertanggal 06 April 2023.

Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

- 6) Informasi Pemanfaatan Ruang Cabang Malang Nomor 650/909/35.07.111/2017 berisikan kesesuaian lokasi pabrik PT. Wijaya Cahaya Timber Malang dengan Peraturan Daerah Tata Ruang yang berlaku di Malang.
- 7) Pertimbangan Teknis Pertahanan Cabang Malang Nomor 239 Tahun 2017 berisikan Informasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk membuat ijin lokasi.
- 8) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah PT. Wijaya Cahaya Timber Malang Nomor 503/0320/IPPT/35.07.122/2017 bahwa telah memberikan ijin kepada PT.WCT untuk menggunakan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 9) Ijin Lokasi Cabang Nomor 188.45/634/KEP/35.07.013/2017 bahwa izin lokasi untuk perolehan tanah, pengalihan Hak dan Penanaman Modal atas Nama Abrar Wijaya bertindak untuk dan atas nama PT. Wijaya Cahaya Timber.
- 10) Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/00233/IMB-U/35.07.122/2017 bahwa Luas Bangunan = 5.074 M<sup>2</sup>, Fungsi Bangunan adalah Pabrik Pengolahan Kayu.
- 11) Ijin Lingkungan dengan rekomendasi UPL-UKL Nomor 503/22/II/35.07.303/2017 berisikan izin Lingkungan.
- 12) Ijin Gangguan Nomor 503/0385/HO/35.07.122/2017 berisikan Izin Gangguan.

- 13) Surat Izin Usaha Perdagangan Cabang Malang Nomor 503/0016/35.07.122/SIUP.CAB/2018 berisikan Kegiatan Utama yaitu *veneer, plywood*.
- 14) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 132514601730 berisikan kegiatan usaha pokok yaitu industri panel kayu, KLUI Nomor 46635.
- 15) Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Nomor 522/2745/123.4/2017 menerangkan bahwa PT. Wijaya Cahaya Timber Malang benar berada di Kabupaten Malang.
- 16) Nomor Induk Kepabeaan, Nomor referensi 05.064043 bahwa memberikan akses kepabeaan kepada PT. Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai Importir dan Eksportir.
- 17) IUIPHHK ( Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) Nomor 3/1/IUIPHHK/PMDN/2018 bahwa Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pt. Wijaya Cahaya Timber Malang di Kabupaten Malang.

**d. Implementasi Industri Hijau Pada PT Wijaya Cahaya Timber Malang.**

PT. Wijaya Cahaya Timber merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur dengan melakukan pengolahan kayu hutan. PT. Wijaya Cahaya Timber telah mendirikan Pabrik Kayu Lapis di Malang yang di bangun di atas tanah seluas 4.800 m<sup>2</sup>. PT. WCT merupakan salah satu

pabrik kayu lapis terbesar di Kabupaten Malang.<sup>77</sup> Berdasarkan uraian tersebut seharusnya PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah masuk kriteria kegiatan berusaha yang wajib Industri Hijau, yang dimana dalam proses produksinya harus mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu untuk menyeleraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>78</sup>

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyatakan bahwa *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau.*<sup>79</sup> Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa pentingnya industri hijau bagi perusahaan-perusahaan industri guna menunjang perekonomian indonesia khususnya bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan ekspor-import hasil produksinya.

Penerapan Industri Hijau dapat dilaksanakan dengan melakukan pemenuhan terhadap standarisasi industri hijau yang terdiri dari standar industri hijau dan sertifikasi industri hijau.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Slamet Teguh, selaku Staff di PT Wijaya Cahaya Timber Malang, tertanggal 06 April 2023.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Djoni Sumardi, *Op. Cit.*, hlm. 309.

<sup>80</sup> Djoni Sumardi Gozali, 2020, “ *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia,*” Agustus 2020, Bookstore UII, Sleman, hlm.306

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memuat ketentuan standar industri hijau mengenai beberapa hal yaitu :<sup>81</sup>

- a) Bahan baku dan bahan penolong harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan bahan baku dan bahan penolong terbarukan.
- b) Energi harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan.
- c) Proses produksi dilakukan dengan optimalisasi kinerja proses produksi.
- d) Produk harus memenuhi persyaratan mutu, termasuk kemasannya.
- e) Manajemen perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang berlaku.
- f) Pengelolaan limbah harus menggunakan teknologi yang efektif untuk memenuhi baku mutu lingkungan.

Berdasarkan uraian standar industri hijau diatas maka PT. Wijaya Cahaya Timber Malang telah memenuhi beberapa ketentuan standar industri hijau yang telah ditetapkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagai berikut :

- 1) Bahan Baku dan Bahan Penolong

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 307.

Pabrik Kayu Lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang dalam pelaksanaan produksinya menggunakan bahan baku jenis kayu yang mudah tumbuh dan memiliki masa panen yang singkat antara lima sampa tujuh tahun hal tersebut untuk mengimbangi adanya distribusi bibit. Proses produksinya juga menggunakan bahan penolong menggunakan kimia atau lem, TPS B3 yaitu tempat penampungan bahan berbahaya dalam pembuangannya telah bekerjasama dengan pihak ke 3 yaitu dengan Nur Annisa yang merupakan salah satu perusahaan yang mengangkut dan mengelola dengan lokasi di bandung dan surabaya.<sup>82</sup>

## 2) Proses Produksi

Proses produksi pabrik kayu lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang diawali dengan menyiapkan bahan baku, kemudian dimasukan ke mesin pengupas, emosion pemotong, dimasukan ke mesin pengering, di *repair* , disettin untuk menyatukan antara bahan di dalam, di *viss* dan *back* sebelum masuk ke mesin lem, kemudian masuk ke mesin *cool press*, dan masuk ke mesin *hot press*.

Tujuan di masukan ke mesin cool press untuk menekan supaya pori-pori kayu terisi dengan lem dari mesin GS, sedangkan tujuan memasukan pada mesin hot press yaitu mematikan lem

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Slamet Teguh, selaku Staff di PT Wijaya Cahaya Timber Malang, tertanggal 06 April 2023.

dengan suhu yang sudah ditentukan. Setelah keluar dari mesin hot press maka masuk ke mesin pemotong menggunakan panel sure, kemudian masuk ke mesin sendirng untuk melakukan penghalusan, kemudian masuk ke gredding untuk memisahkan gradenya dan terakhir masuk ke bagian packing dan masuk ke gudang sebagai stock atau langsung jual.<sup>83</sup>

### 3) Produk

Produk PT.Wijya Cahaya Timber Malang ada dua macam jenis yaitu: (1) Kayu lapis yang merupakan kayu fabrikasi yang terbuat dari kayu solid yang diolah menjadi lembaran dengan arah serat pada lapisan kayu yang disusun melintang antara lapisan bawah dan lapisan permukaan menggunakan perekat khusus.<sup>84</sup>(2) Veneer yaitu Veneer kayu dalam istilah yang paling sederhana adalah irisan tipis kayu alami yang biasanya ditekan atau dilaminasi ke bahan inti yang lebih tebal seperti kayu lapis, papan partikel dan MDF untuk membuat panel struktural yang akan digunakan sebagai pengganti kayu keras yang lebih tebal.<sup>85</sup>

### 4) Manajemen Perusahaan

### 5) Pengelolaan Limbah PT. Wijaya Cahaya Timber Malang.

Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Linngkungan Hidup menyatakan bahwa Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Proses produksi pabrik kayu lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang menghasilkan beberapa limbah sebagai berikut : <sup>86</sup>

- a) Limbah hasil potongan kayu yang dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar boiler
- b) Limbah serbuk kayu dimanfaatkan menjadi briket dan setelah itu digunakan untuk bahan bakar boiler.
- c) Limbah cair berupa oli dikelola pada TPS B3
- d) Limbah lem dikelola pada TPS B3
- e) Limbah cair di kelola IPAL

Penerapan standar industri hijau sebagaimana dimaksud diatas diberlakukan secara wajib dengan bertahap serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.<sup>87</sup> Perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri akan memperoleh Sertifikat Industri hijau.<sup>88</sup> Sertifikasi Industri Hijau dilaksanakan melalui serangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Loc.Cit.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*



**e. Kendala-Kendalan Pelaksanaan Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang.**

Pabrik Kayu Lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang telah berupaya mengimplementasikan industri hijau namun perusahaan tersebut belum melakukan sertifikasi industri hijau, dikarenakan terdapat beberapa kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, tidak tercukupi biaya untuk menjadikan perusahaan industri hijau dan manajemen perusahaan yang belum *settel* dalam pelaksanaan industri hijau.<sup>90</sup>

PT. Wijaya Cahaya Timber Malang telah berupaya mengimplementasikan industri hijau dalam hal penyesuaian fungsi lingkungan hidup dengan melaksanakan penghijauan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok tani Kabupaten Malang dalam rangka penanaman bibit pohon khususnya jenis pohon sengon atau *albasia* yang diberikan melalui program CSR ( *social responsibility* ) setiap tahunnya khususnya dalam periode tanam antara bulan oktober hingga bulan januari. Pelaksanaan program CSR ( *social responsibility* ) oleh PT. Wijaya Cahaya Timber Malang juga memiliki beberapa kendala

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lutfy selaku Staff di PT. Wijaya Cahaya Timber Malang

sebagai berikut : <sup>91</sup>

1. Cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga menyulitkan dalam menentukan masa tanam.
2. Terbatasnya lahan untuk tanam bibit karena lahan tanam milik petani di kabupaten malang yang mengikuti program CSR PT. Wijaya Cahaya Timber Malang tersebut dalam bentuk blok-blok.
3. Keterbatasan bibit yang bermutu bagus.
4. Lokasi terlalu banyak sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Keberadaan pabrik tersebut juga menimbulkan keluhan dari masyarakat terkait dengan kebisingan serta alat-alat berat pabrik. Keluhan tersebut telah disampaikan kepada pihak pabrik.<sup>92</sup> Keluhan dari masyarakat tersebut telah ditanggapi oleh Bapak Slamet Teguh selaku Narasumber bahwa “ *Pabrik Kayu Lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang secara langsung telah menanggapi keluhan dari masyarakat terkait dengan kebisingan. Tentunya kebisingan secara periode selalu di cek oleh dinas tenaga kerja berkaitan dengan nilai ambang batas, ketika kebisingan diluar ambang batas maka ada perlakuan khusus tetapi jika sudah memenuhi nilai ambang batas maka tidak perlu ada perlakuan khusus. Namun terkait dengan pemotongan dan menggunakan gergaji potong mengakibatkan kebisingan terhadap pengguna tersebut diatasi*

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Teguh selaku Staff di PT. Wijaya Cahaya Timber Malang.

<sup>92</sup> *Ibid.*

*dengan menggunakan penutup telinga, namun dikarenakan masyarakat frekuensi pekerjaan tidak banyak maka tidak diperlukan.”<sup>93</sup>*

Berdasarkan uraian diatas maka pabrik kayu lapis PT.Wijaya Cahaya Timber Malang setiap bulannya selalu berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyampaian laporan periodik baik bulanan atau semester dengan adanya kunjungan kerja dan pemeriksaan lapangan. Setiap program yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, pihak pabrik kayu lapis PT. Wijaya Cahaya Timber Malang selalu diundang, hadir dan mengimplementasikannya.<sup>94</sup>

Sebagaimana diketahui disamping dari kendala-kendala yang telah dipaparkan diatas, PT. Wijaya Cahaya Timber Malang juga memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar. PT.Wijaya Cahaya Timber Malang secara sosial membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar lokasi hal tersebut dapat ditinjau dari hasil wawancara dengan Bapak Priyono selaku Kepala Desa Kasembon yang dimana desa Kasembon tersebut merupakan wilayah dari adanya pendirian pabrik kayu lapis PT.Wijaya Cahaya Timber Malang. Bapak Priyono dalam hal ini menjelaskan bahwa keberadaan pabrik kayu lapis di Desa Kasembon telah memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sebagai berikut :<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Teguh selaku Staff di PT.Wijaya Cahaya Timber Malang.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Priyono selaku Kepala Desa Kasembon.

1. Masyarakat membuka kantin maupun kos untuk para pekerja pabrik kayu lapis PT.Wijaya Cahaya Timber Malang.
2. Masyarakat memperoleh lapangan kerja di dalam pabrik dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh pabrik.
3. Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja didalam pabrik memperoleh kesempatan untuk melakukan kerja sampingan dan dapat dilaksanakan rumah tanpa batas usia namun harus mendaftar kepada pabrik. Pekerjaan sampingan tersebut berupa *repair* dengan menambal triplek.


Keberadaan pabrik kayu lapis PT.WCT Malang sejauh ini belum pernah terjadi adanya pencemaran lingkungan karena limbah dari pabrik tersebut telah dikelola dengan baik, namun bilamana kelak terjadi pencemaran maka masyarakat sekitar akan meminta suatu pertanggungjawaban dari pihak pabrik baik berupa ganti rugi maupun santunan. Hal tersebut telah adanya suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian antara pihak pabrik dengan perangkat Desa Kasembon.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

f. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

a. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang



Gambar 3 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang  
 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Tugas, fungsi dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup.
- 4) Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya, dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.
- 6) Pelaksanaan Administrasi Dinas.

- 7) Pembinaan UPT.
  - 8) Pengeordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah.
  - 9) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
  - 10) Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap PPLH.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki peran penting di setiap daerah khususnya dalam hal Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang. Dasar Hukum yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang (PPLH), sebagai berikut: <sup>97</sup>
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ari Yusita selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 05 Mei 2023.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Peraturan Menteri Kominkasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pos, Telekomunikasi dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ibu Ari Yusita selaku Narasumber menyatakan bahwa “*Pabrik-pabrik khususnya pabrik kayu lapis yang berada di Kabupaten Malang tidak semua pabrik telah melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup namun dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam kegiatan tersebut, sehingga perusahaan industri yang bergerak dalam bidang industri kayu lapis diberi kesempatan untuk memenuhi tugas dan kewajibannya dalam hal penerapan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.*”<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sendiri telah melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan industri yang berada di Kabupaten Malang, namun sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan satu tahun sekali dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Khususnya sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan sosialisasi melalui media youtube, hal tersebut dikarenakan untuk menerjemahkan Undang-Undang membutuhkan waktu satu sampai dua tahun karena sesama pakar lingkungan masih memiliki banyak perbedaan pendapat karena masih belajar jika ada aturan baru.<sup>99</sup>

Dalam hal ini, bilamana perusahaan-perusahaan industri khususnya yang bergerak dalam bidang industri kayu lapis tidak menerapkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup maka akan memperoleh sanksi yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan perizinan, dan pencabutan izin usaha. Jika terjadi pencemaran dari limbah produksi oleh suatu pabrik maka Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi administrasi atau menghentikan kegiatan untuk mencegah terjadinya penyebaran pencemaran sehingga dengan menghentikan kegiatan tersebut artinya perusahaan industri terkait

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

harus melakukan penanggulan dan pemulihan. Bilamana terdapat korban jiwa maka akan dikenakan sanksi pidana.<sup>100</sup>

Menurut Ibu Ari Yusita selaku Narasumber bahwa di Kabupaten Malang sendiri tidak diwajibkan melaksanakan industri hijau dikarenakan program industri hijau merupakan program pemerintah yang masih baru. Namun terkait dengan kebijakan peraturan dan penerapan industri hijau merupakan kewenangan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Malang maupun kewenangan dari pihak Dinas Perindustrian Provinsi Kabupaten Malang khususnya industri dalam bidang industri kayu lapis.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang belum sepenuhnya terlaksanakan serta belum melakukan Sertifikais Industri Hijau sehingga tidak memiliki Sertifikat Industri Hijau namun dalam hal ini PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah memenuhi standar industri hijau dan telah menerapkan penyelarasan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan penghijauan bersama dengan kelompok tani yang berada di Malang.
2. Hambatan dan solusi implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang yaitu PT.Wijaya Cahaya Timber Malang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia , tidak tercukupinya anggaran untuk menjadikan perusahaan industri hijau dan managemen perusahaan kurang optimal untuk melaksanakan industri hijau. Solusi atas hambatan diatas dari PT.Wijaya Cahaya Timber Malang lebih mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk fokus pada pelaksanaan industri hijau.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PT.Wijaya Cahaya Timber Malang perlu dengan segera melakukan sertifikasi industri hijau untuk memperoleh sertifikat industri hijau supaya dalam kegiatan produksinya menjadi lebih efisien dan efektif serta rendah karbon.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang perlu adanya pengolahan dan penerapan ilmu ataupun peraturan-peraturan terbaru dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan industri dengan memberikan sosialisasi, webinar, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahasa, T. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darsono, V. (1995). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- G.R, R. (2006). *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pedoman, T. p. (2023). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rithi, H. (2022). *Kumpulan Catatan Perkuliahan Hukum Perindustrian*.
- Sudarwanto, S. (2019). *Hukum Perindustrian Indonesia*. Bantul, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumardi, D. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: Bookstore UII.
- Prajudi Atmosudirjo, 1982, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tim Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta
- Perindustrian, T. P. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri 2015-2035*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Perindustrian.
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sohobuddin, R. (2016). *Daya Saing Industri Kecil dan Menengah*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca Makassar.

## **B. Jurnal**

- Aminah, & Yurisyadi. (2018, Oktober). Implementasi Program Industri Hijau Dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*.
- Irwan. (2021). Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet. *Skripsi Institute Agama Islam Palopo*.
- Iswanto, A. H. (2008). Kayu Lapis (Plywood). *Karya Tulis Universitas Sumatera Utara*.
- Lestari, M. D. (2021). Pengendalian mutu kayu lapis pada industri kayu lapis di PT.Sumber Graha Sejahtera Luwu Sulawesi Selatan. *Skripsi Universitas Hassanudin Makassar*, 3.
- Maharani, D. I. (2012). Sistem Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri(IUI) di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Putri, E. (2019). Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*, 21.
- Ridho, B. R. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sragen. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rokhani, S. A. (2015). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kawasan Kabupaten Klaten. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.
- Saepudin, A. (2020). Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ekspos Universitas Pembangunan Nasional, Vol 2, No 2*.

Sari, I. E. (2021). Pengelolaan Limbah Industri Tahu Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kali Kuas di Kabupaten Temanggung. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 4.

Wijaya, N. A. (2021). Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :  
41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

### **D. Internet**

Arifa. (2022). *Pengertian Data Primer; Kelebihan, Kekurangan dan Contohnya*. Dipetik April 2, 2023, dari <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>

Bahasa, B. P. (t.thn.). *Pabrik*. Dipetik Mei 15, 2023, dari [kbbi.co: https://kbbi.co.id/arti-kata/pabrik](https://kbbi.co.id/arti-kata/pabrik)

Indonesia, K. B. (t.thn.). *Arti Kata Implementasi*. Dipetik Maret 31, 2023, dari [kbbi.co: https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi](https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi)

Jogloabang. (2019). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. Dipetik Maret 15, 2023, dari [jogloabang.com: https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2014-perindustrian](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2014-perindustrian)

- News, R. M. (2022). *Sungai Batanghari Leko Disinyalir Tercemar Limbah Pabrik Kayu*. Dipetik Maret 7, 2023, dari rakyatmerdeka.com: <https://rakyatmerdekanews.com/2022/12/16/sungai-batanghari-leko-disinyalir-tercemar-limbah-pabrik-kayu/>
- Online, T. H. (2022). *12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*. Dipetik Mei 12, 2023, dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=>
- Paan. (2019). *Aspek*. Dipetik Maret 13, 2023, dari glosarium: <https://glosarium.org/arti-aspek/>
- Perindustrian, K. (t.thn.). Dipetik Februari 28, 2023, dari <https://bdisurabaya.kemenperin.go.id/2009/04/11/belajar-merancang-pabrik-kimia-memilih-teknologi-untuk-pabrik-dan-lokasi-pabrik/>
- Syukur, A. (2019). *Kasus Aliran Sungai Tercemar Limbah Pabrik.DPRD sebut PT.Mucoro Jember Tak Layak Operasional*. Dipetik Maret 7, 2023, dari mitratoday: <https://www.mitratoday.com/kasus-aliran-sungai-tercemar-limbah-pabrik-dprd-sebutpt-muroco-Jember-tak-layak-operasional/?amp=>
- Taufiqullah. (2022). *Pengertian Kayu Lapis*. Dipetik Mei 15, 2023, dari <https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kayu-lapis/>
- Turnady, W. (2021). *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*. Dipetik Maret 13, 2023, dari jurnalhukum.com: <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli>



## **E. Wawancara**

Lutfy. (2023, April). Staff PT. Wijaya Cahaya Timber Malang selaku Responden.

(V. F. Harefa, Pewawancara)

Priyono. (2023, April). Kepala Desa Kasembon selaku Narasumber. (V. F. Harefa,

Pewawancara)

Teguh, S. (2023, April). Staff PT. Wijaya Cahaya Timber Malang selaku

Responden. (V. F. Harefa, Pewawancara)

Yusita, A. (2023, Mei). Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selaku Narasumber. (V. F. Harefa,

Pewawancara)



## LAMPIRAN

**Lampiran 1 Foto Wawancara dengan Bapak Priyono merupakan Kepala Desa Kasembon selaku Responden.**



**Lampiran 2 Foto Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian pada PT. Wijaya Cahaya Timber Malang.**

**WCT** PT. WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk.  
Office :  
Jl. Gajahmada Dusun Krajan RT.009 RW 002 Kasembon Bululawang  
Malang. 65171

Nomor : 012/WCT/V/2023 Malang, 26 Mei 2023  
Hal : SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZAL FAISAL, SE  
Jabatan : HRD & GA Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vallen Febiola Harefa  
NIM : 190513335  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar-benar melakukan penelitian di PT. Wijaya Cahaya Timber Tbk, sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :  
"ASPEK HUKUM IMPLEMENTASI INDUSTRI HIJAU PADA PABRIK KAYU LAPIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI MALANG"  
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,  
  
Rizal Faisal, SE  
HRD & GA Manager

### Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.


**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031  
 Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) – Website: <http://www.malangkab.go.id>  
 KEPANJEN – 65163

---

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 072/2403/35.07.207/2023  
 Untuk melakukan Survey/Reserch/penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
 Nomor : 0106/V/CFD-FH  
 Tanggal : 11 April 2023  
 Perihal : Permohonan Ijin Riset

Dapat Diberikan Surat Keterangan Riset Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Vellentin Febiola Harefa	190513335	Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Judul : Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang  
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan – Kelentuan / Peraturan yang berlaku;
- Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat
- Berlaku pada tanggal 04 s/d 10 Mei 2023

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 03 Mei 2023  
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MALANG  
 Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

  
**Etiy Marsidiyah, SP., M.Si.**  
 NIP. 197001281996022001

*Tembusan disampaikan Yth. :*

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Mahasiswa yang bersangkutan;